



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1550, 2014

BNPB. Anggota Unsur Pengarah
Penanggulangan Bencana. Masyarakat
Profesional. Kriteria. Pemilihan. Mekanisme.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR
PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT
PROFESIONAL
PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat professional;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah digunakan sebagai acuan/arahan dalam melakukan pemilihan untuk mendapatkan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional sesuai dengan yang amanat peraturan perundangan.

Pasal 2

Mekanisme pemilihan dan kriteria sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2008

KEPALA BADAN NASIONA,
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA
ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN
BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH
PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

UMUM

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana tersebut, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, telah dibentuk BNPB yang terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah penanggulangan bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, perlu menetapkan mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional.

1.2 Tujuan

Mekanisme ini disusun untuk memberikan acuan/panduan dalam melakukan pemilihan guna memperoleh anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional pada BNPB sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1.4 Pengertian

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana adalah bagian/unsur BNPB yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
- c. Masyarakat Profesional adalah lembaga/ organisasi yang beranggotakan para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana,.
- d. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana

1.5 Sistematika

Mekanisme ini berisi materi tentang tata cara/prosedur dalam pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional, sebagai berikut :

- I. UMUM
- II. UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- III. MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA PENANGGULANGAN BENCANA
- IV. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- V. PENUTUP